



BUPATI MUSI RAWAS

Muara Beliti, 2 Agustus 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah, Camat,
Kepala Desa dan Lurah
se Kabupaten Musi Rawas
2. Pimpinan Perusahaan
se Kabupaten Musi Rawas
3. Masyarakat Kabupaten Musi Rawas
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 028/ 5 /III/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

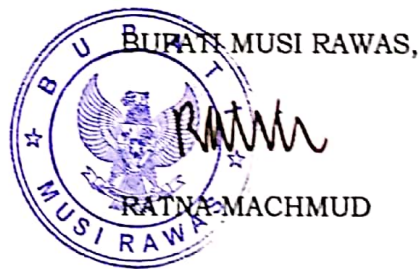
Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Musi Rawas, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademik, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilaksanakan secara daring (online);
- b. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah /Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD /Swasta) dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 100% (seratus persen);
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer), teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, perhotelan non penanganan karantina; dan industri orientasi ekspor dan industri penunjang ekspor tetap dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Pelaksanaan kegiatan esensial pada sektor Pemerintahan yang memberikan pelayanan Publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan yang ketat;

- e. Pelaksanaan Kegiatan Kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban umum, penanganan bencana dan utilitas dasar dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
- f. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer* dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat;
- g. Minimarket yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
- h. Apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
- i. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*;
 - 2. rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dan waktu makan pengunjung dibatasi maksimal 20 menit;
 - 3. restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*); dan
 - 4. untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - 5. Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.
- j. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu;
- l. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu;
- m. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1. diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2. olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
- n. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- o. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan bis harus menunjukkan hasil antigen (H-2);
- p. Pelaksanaan resepsi pernikahan dan atau kegiatan hajatan (kemasyarakatan) ditiadakan;
- q. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup untuk sementara waktu;
- r. Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* serta Rumah Sehat ditingkat Desa dan Kelurahan;
- s. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan; dan
- t. Untuk jangka waktu peniadaan resepsi pernikahan dan atau kegiatan hajatan (kemasyarakatan) berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Gubernur Sumatera Selatan;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas.